



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUNianto Als JUN Bin LANDURU
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tengawang Gang Buntu RT 15. No.- Kota Samarinda;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, pertama, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, kedua, sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DESI HASRITA, SH., Advokad & Penasihat Hukum, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) TAKA Kota Samarinda, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2019, Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN.Smr.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU bersalah melakukan tindak Pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puiuh empat) gram brutto atau berat netto $\pm 0,047$ gram;
 - 2 (dua) plastic klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445;(Ditimpas Untuk Dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM- 715/SAMAR/12/2019, tanggal 19 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018 bertempat di jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di kamar Kost Saksi AGUS RAHMADI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi AGUS RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI berada di kost Saksi AGUS RAHMADI, Kemudian datang Sdri. EKA (DPO) yang memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama kemudian Sdri. EKA memberikan uang kepada Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli pipet kaca dan sedotan, setelah Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI membeli pipet kaca dan sedotan kemudian Sdri. EKA merakit pipet kaca dan sedotan tersebut sehingga menjadi alat hisap shabu kemudian Sdri. EKA yang menaruh Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca yang telah dirakit menjadi alat hisap shabu, kemudian Sdri. EKA yang pertama menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut dan kemudian secara bergantian diberikan kepada Saksi AGUS RAHMADI setelah itu Saksi AGUS RAHMADI menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Saksi AGUS RAHMADI memberikan kepada Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI kemudian datang Terdakwa YUNianto Als JUN, setelah menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI memberikan alat hisap Shabu tersebut kepada Terdakwa YUNianto Als JUN dan Terdakwa YUNianto Als JUN menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut melalui pipet kaca tersebut. Selanjutnya Sdri. EKA pergi meninggalkan kamar kost Saksi AGUS RAHMADI. Kemudian sekira pukul 22.30 Wita datang Anggota kepolisian Polresta Samarinda melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kacadan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNiantoAls JUN Bin LANDURU dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445 yang ditemukan disebelah kiri Saksi AGUS RAHMADI merupakan milik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNiantoAls JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8913/NNF/2018 Tanggal 26 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 8864/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Saksi AGUS RAHMADI Bin ODET TANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU dalam melakukan permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018 bertempat di jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di kamar Kost Saksi AGUS RAHMADI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa

Halaman 4 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi IMAM SUHADI bersama Saksi SAIFUL HUDA selaku Anggota Polri Polresta Samarinda melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS RAHMADI Bin ODET TANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di sekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445 yang ditemukan di sebelah kiri Saksi AGUS RAHMADI dan milik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8913/NNF/2018 Tanggal 26 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 8864/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Saksi AGUS RAHMADI Bin ODET TANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU dalam melakukan permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di kamar Kost Saksi AGUS RAHMADI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi AGUS RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI berada di kost Saksi AGUS RAHMADI, Kemudian datang Sdri. EKA (DPO) yang memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama kemudian Sdri. EKA memberikan uang kepada Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli pipet kaca dan sedotan, setelah Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI membeli pipet kaca dan sedotan kemudian Sdri. EKA merakit pipet kaca dan sedotan tersebut sehingga menjadi alat hisap shabu kemudian Sdri. EKA yang menaruh Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca yang telah dirakit menjadi alat hisap shabu, kemudian Sdri. EKA yang pertama menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut dan kemudian secara bergantian diberikan kepada Saksi AGUS RAHMADI setelah itu Saksi AGUS RAHMADI menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Saksi AGUS RAHMADI memberikan kepada Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI kemudian datang Terdakwa YUNianto Als JUN, setelah menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI memberikan alat hisap Shabu tersebut kepada Terdakwa YUNianto Als JUN dan Terdakwa YUNianto Als JUN menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut melalui pipet kaca tersebut. Selanjutnya Sdri. EKA pergi meninggalkan kamar kost Saksi AGUS RAHMADI. Kemudian sekira pukul 22.30 Wita datang Anggota kepolisian Polresta Samarinda melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kacadan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI

Halaman 6 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU yang keseluruhannya milik EKA (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445 yang ditemukan disebelah kiri Saksi AGUS RAHMADI merupakan milik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNiantoAls JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8912/NNF/2018 Tanggal 28 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 8862/2018/NNF berupa 1 (Satu) pot plastic berisikan urine an. YUNianto Als JUN Bin LANDURU adalah benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti, kemudian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1.IMAM SUHADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya didalam kamar kost Saksi IMAM SUHADI bersarna Saksi SAIFUL HUDA teiah melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS RAHMADI Bin ODET TANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian Saksi IMAM SUHADI bersama Saksi SAIFUL HUDA selaku Anggota Polri Polresta Samarinda melalukan penangkapan terhadap Saksi AGUS RAHMADI Bin ODET TANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Ais YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNianto Als JUN Bin LANDURU sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445 yang ditemukan disebelah kiri Saksi AGUS RAHMADI yang merupakan milik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN tidak bisa menunjukkan ijin membawa narkoba dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. SAIFUL HUDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya didalam kamar kost Saksi IMAM SUHADI bersama Saksi SAIFUL HUDA teiah melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS RAHMADI Bin ODET TANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian Saksi IMAM SUHADI bersama Saksi SAIFUL HUDA selaku Anggota Polri Polresta Samarinda melalukan penangkapan terhadap Saks: AGUS RAHMADI Bin ODET TANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU

Halaman 8 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Beilphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445 yang ditemukan disebelah kiri Saksi AGUS RAHMADI yang merupakan milik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN tidak bisa menunjukan ijin membawa narkoba dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di kamar Kost Saksi AGUS RAHMADI, Saksi AGUS RAHMADI Bin ODET TANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU telah diamankan oleh polisi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI ditelepon oleh Saksi AGUS RAHMADI dengan maksud untuk menemuinya di Mall Lembuswana karena Saksi AGUS RAHMADI meminta tolong Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI untuk membantu karena Saksi AGUS RAHMADI telah kehilangan karcis, Sesampainya disana kemudian Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI beserta Saksi AGUS RAHMADI mencari makan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Sdri. EKA menelepon Saksi AGUS RAHMADI yang Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI tidak mengetahui alasannya. Kemudian Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Saksi AGUS RAHMADI mendatangi Sdri. EKA di daerah tempat kost Saksi AGUS RAHMADI. Setelah sampai di kost Saksi AGUS RAHMADI datang juga Terdakwa YUNianto Als JUN bersama Sdri. EKA kemudian Sdri. EKA memberi Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli sedotan dan pipet kaca. Kemudian Saksi AGUS RAHMADI dan Sdri. EKA langsung naik ke kamar kost Saksi AGUS RAHMADI yang berada di lantai atas sementara Terdakwa YUNianto Als JUN masih dibawah. Kemudian Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI berangkat membelikan pesanan Sdri. EKA di Jalan Dr. Soetomo Kota Samarinda, setelah itu Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI selesai membelikan pipet kaca dan sedotan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI kembali ke kost Saksi AGUS RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI memberikan pipet kaca dan sedotan kepada Sdri. EKA dan Sdri. EKA langsung merakit sedotan tersebut dan pipet kaca untuk menjadi alat hisap Shabu. Kemudian Sdri. EKA langsung menaruh narkoba jenis Shabu tersebut didalam pipet kaca yang sudah dirakit menjadi alat hisap Shabu tersebut dan Sdri. EKA yang pertama menghisap Narkoba jenis Shabu tersebut dan kemudian secara bergantian diberikan kepada Sdri. AGUS RAHMADI setelah itu Saksi AGUS RAHMADI menghisap Narkoba jenis Shabu tersebut kemudian Saksi AGUS RAHMADI memberikan kepada Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI untuk digunakan secara bergantian menghisap Narkoba jenis Shabu tersebut sementara Saksi AGUS RAHMADI mengemasi barang-barangnya karena mau pindahan. Kemudian Terdakwa YUNianto Als JUN naik ke atas ke kamar Saksi AGUS RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI memberikan alat hisap Shabu tersebut kepada Terdakwa YUNianto Als JUN dan Terdakwa YUNianto Als JUN menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut melalui pipet kaca tersebut. Dan tidak lama kemudian Sdri. EKA pergi meninggalkan kamar kost Saksi AGUS RAHMADI. Kemudian sekira pukul 22.30 Wita datang 2 (dua) orang yang berpakaian preman ke kamar kost yang sebelumnya diketahui adaiah Anggota kepolisian Polresta Samarinda kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu, 2 (dua) plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU dan pemilik barang bukti tersebut adaiah Sdri. EKA (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card: 082251515445 yang ditemukan disebelah kiri Saksi AGUS RAHMADI yang merupakan miiik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum iebih lanjut;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI mengenal Saksi AGUS RAHMADI sudah sekira 1 (satu) tahun terakhir dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI mengenal Saksi AGUS RAHMADI karena sering berkumpul di daerah Juanda dan selain dalam hal pertemanan juga Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI pernah menggunakan Shabu bersama Saksi AGUS RAHMADI, serta Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI mengenal Terdakwa YUNianto Als JUN semenjak Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI remaja dan juga merupakan teman Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI karena jarak rumah Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI ASs YOSI berdekatan dan selain daiam ha! pertemanan juga Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Ais YOSI pernah memakai Shabu bersama Terdakwa YUNianto Als JUN, serta Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI mengenal Sdri EKA karena Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI pernah bekerja dengan suami Sdri. EKA hanya sebatas kenal saja dan selain Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI kenal dengan Sdri. EKA Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI ASs YOSI juga baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama Sdri. EKA.;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri Sdri. EKA yaitu berkelamin perempuan, kulit berwarna putih, tinggi badan sekitar 155 cm, berperawakan kurus, berrambut pirang, bertempat tinggal di Jaian Felita Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Ais YOSI danTerdakwa YUNianto Als JUN tiuak bisa menunjukan ijin membawa narkotika dari pihak yang berwenang;

Saksi 4. AGUS RAHMADI Bin OBET TANJA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi daiam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Lai RT.04 No.33 Keiurahan Gunung Keiua Kecamatan Samarinda Uiu Kota Samarinda tepatnya di kamar Kost Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS RAHMADI, Saksi AGUS RAHMADI Bin ODET TANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto AJs JUN Bin LANDURU telah diamankan oleh Polls! sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita Saksi AGUS RAHMADI bersama Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI datang ketempat kost Saksi AGUS RAHMADI menjemput Saksi AGUS RAHMADI untuk mencari makan diluar. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi AGUS RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI pulang dan kembali ke kost Saksi AGUS RAHMADI. Sesampainya di tempat kost tiba-tiba Sdri. EKA yang awainya Saksi AGUS RAHMADI tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdri. EKA datang ke kamar kost Sdr. AGUS RAHMADI. Tetapi akhirnya Sdri. EKA mengajak Saksi AGUS RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI untuk memakai Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama. Kemudian Sdri. EKA menyuruh Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI untuk membeli pipet kaca dan sedotan, kemudian setelah Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI membelinya kemudian Sdri. EKA merakit pipet kaca dan sedotan menjadi alat hisap Shabu, kemudian Sdri. EKA membagi Narkotika jenis shabu tersebut kedatam pipet kaca. Dan Sdri. EKA mulai menghisap langsung dari pipet kaca tersebut kemudian secara bergantian/giliran Saksi AGUS RAHMADI yang menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut dan Saksi AGUS RAHMADI hanya menghisap sekai kemudian Saksi AGUS RAHMADI memberikan ke Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Saksi AGUS RAHMADI tinggal karena Saksi AGUS RAHMADI melipat baju Saksi AGUS RAHMADI persiapan mau pindah kost. Kemudian datang Terdakwa YUNianto Ais JUN dengan maksud dan tujuan menjemput Saksi AGUS RAHMADI karena rencananya Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI mau tinggal di tempat Terdakwa YUNianto Als JUN. Sambil menunggu Saksi AGUS RAHMADI beres-beres pakaian Terdakwa YUNianto Als JUN juga ikut menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut dari pipet kaca yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI. Dan Sdri. EKA meninggalkan kamar kost Saksi AGUS RAHMADI. Kemudian sekira pukul 22.30 Wita datang 2 (dua) orang yang berpakaian preman ke kamar kost yang belakangan diketahui adalah Anggota kepolisian Polresta Samarinda kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AGUS RAHMADI, Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN dan pemilik barang bukti tersebut adalah Sdri. EKA (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445 yang ditemukan disebelah kiri Saksi AGUS RAHMADI dan milik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi AGUS RAHMADI mengenal Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI semenjak masih remaja karena memiliki hobi yang sama yaitu bermain motor dan juga Saksi AGUS RAHMADI bersama Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI pernah memakal Narkotika jenis Shabu bersama-sama, sedangkan Saksi AGUS RAHMADI mengenal Terdakwa YUNianto Als JUN sudah sekira 1 (satu) tahun karena teman bermain game online dan Terdakwa YUNianto Als JUN bersama Saksi AGUS RAHMADI juga pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri Sdri. EKA yaitu berkelamin perempuan, kulit berwarna putih, tinggi badan sekitar 155 cm, berperawakan kurus, berrambut pirang, bertempat tinggal di Jalan Peiita Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN tidak bisa menunjukan ijin membawa narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-8912/NNF/2018, tanggal 28 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. barang bukti milik Tersangka, AGUS RAHMADFI Bin OBET TANJA dkk, dengan hasil kesimpulan ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dengan nomor 8861/2018/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di kamar Kost Saksi AGUS RAHMADI, Saksi AGUS RAHMADI Bln ODETTANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa YUNianto Als JUN bertemu dengan Saksi AGUS RAHMADI di Jalan dan Saksi AGUS RAHMADI mengatakan kepada Terdakwa YUNianto Als JUN bahwa ingin pindah kost dan meminta ijin kepada Saksi AGUS RAHMADI untuk tinggal ditempat Terdakwa YUNianto Als JUN pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa YUNianto Als JUN datang ke tempat kost Saksi AGUS RAHMADI yang berada di Jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda menjemput Saksi AGUS RAHMADI. Lalu sesampainya disana Terdakwa YUNianto Als JUN melihat Saksi AGUS RAHMADI sedang melipat baju bersiap-siap pindah tempat tinggal ke tempat Terdakwa YUNianto Als JUN dan Terdakwa YUNianto Als JUN melihat Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Sdri. EKA sedang menghisap SHabu bersama Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI melalui pipet kaca. Kemudian sambil Terdakwa YUNianto Als JUN menunggu Saksi AGUS RAHMADI, Terdakwa YUNianto Als JUN ditawarkan Sdri. EKA untuk menghisap Shabu dan Sdra MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI memberikan alat hisap Shabu yang terbuat dari pipet kaca dan sedotan kepada Terdakwa YUNianto Als JUN lalu Terdakwa YUNianto Als JUN menerima dan menghisap Shabu tersebut melalui alat hisap Shabu tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pipet kaca, sementara Terdakwa YUNianto Als JUN menghisap Shabu tersebut Sdri. EKA meninggalkan kamar kost Saksi AGUS RAHMADI setelah giliran Terdakwa YUNianto Als JUN selesai menghisap Shabu kemudian Terdakwa YUNianto Als JUN berikan lagi alat hisap shabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI. Dan sekira pukul 22.30 Wita datang 2 (dua) orang yang berpakaian preman ke kamar kost yang belakangan diketahui adalah Anggota kepolisian Polresta Samarinda kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN dan pemilik barang bukti tersebut adalah Sdri. EKA (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card; 0S2251515445 yang ditemukan disebelah kiri Saksi AGUS RAHMADI merupakan milik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YUNianto Als JUN mengenal Saksi AGUS RAHMADI sudah sekira 6 (enam) bulan terakhir dan juga karena AGUS RAHMADI yang punya kost dan juga pertama kali menggunakan Shabu bersama-sama, serta Terdakwa YUNianto Als JUN mengenal Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI sekitar 6 (enam) bulan terakhir dan juga karena Saksi AGUS RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI selaku yang punya kost dan juga Terdakwa YUNianto Als JUN bru pertama kali mengkonsumsi Shabu bersama-sama, serta Terdakwa YUNianto Als JUN mengenal Sdri. EKA sudah sekira 6 (enam) bulan terakhir dan Terdakwa YUNianto Als JUN mengenal Sdri. EKA karena Terdakwa YUNianto Als JUN kenal sama yang punya kost dan Terdakwa YUNianto Als JUN baru pertama kali mengkonsumsi Shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ciri-ciri Sdri. EKA yaitu berkelamin perempuan, kulit berwarna putih, tinggi badan sekitar 155 cm, berperawakan kurus, berambut pirang, bertempat tinggal di Jalan Pelita Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN tidak bisa menunjukkan ijin membawa narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau berat netto $\pm 0,047$ gram;
- 2 (dua) plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di kamar Kost Saksi AGUS RAHMADI, Saksi AGUS RAHMADI Bln ODETTANJA, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI Bin IRIANSYAH SAID dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa YUNianto Als JUN bertemu dengan Saksi AGUS RAHMADI di Jalan dan Saksi AGUS RAHMADI mengatakan kepada Terdakwa YUNianto Als JUN bahwa ingin pindah kost dan meminta ijin kepada Saksi AGUS RAHMADI untuk tinggal ditempat Terdakwa YUNianto Als JUN pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018. Kemudian pada hari Sabtu tanggal

Halaman 16 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 September 2018 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa YUNianto Als JUN datang ke tempat kost Saksi AGUS RAHMADI yang berada di Jalan Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda menjemput Saksi AGUS RAHMADI. Lalu sesampainya disana Terdakwa YUNianto Als JUN melihat Saksi AGUS RAHMADI sedang melipat baju bersiap-siap pindah tempat tinggal ke tempat Terdakwa YUNianto Als JUN dan Terdakwa YUNianto Als JUN melihat Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSIAls YOSI dan Sdri. EKA sedang menghisap SHabu bersama Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSIAls YOSI melalui pipet kaca. Kemudian sambil Terdakwa YUNianto Als JUN menunggu Saksi AGUS RAHMADI, Terdakwa YUNianto Als JUN ditawarkan Sdri. EKA untuk menghisap Shabu dan Sdri MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI memberikan alat hisap Shabu yang terbuat dari pipet kaca dan sedotan kepada Terdakwa YUNianto Als JUN lalu Terdakwa YUNianto Als JUN menerima dan menghisap Shabu tersebut melalui alat hisap Shabu tersebut dari pipet kaca, sementara Terdakwa YUNianto Als JUN menghisap Shabu tersebut Sdri. EKA meninggalkan kamar kost Saksi AGUS RAHMADI setelah giliran Terdakwa YUNianto Als JUN selesai menghisap Shabu kemudian Terdakwa YUNianto Als JUN berikan lagi alat hisap shabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSIAls YOSI. Dan sekira pukul 22.30 Wita datang 2 (dua) orang yang berpakaian preman ke kamar kost yang belakangan diketahui adalah Anggota kepolisian Polresta Samarinda kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN dan pemilik barang bukti tersebut adalah Sdri. EKA (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card; 0S2251515445 yang ditemukan disebelah kiri Saksi AGUS RAHMADI merupakan milik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUNianto Als JUN mengenal Saksi AGUS RAHMADI sudah sekira 6 (enam) bulan terakhir dan juga karena AGUS RAHMADI yang punya kost dan juga pertama kali menggunakan Shabu bersama-sama, serta Terdakwa YUNianto Als JUN mengenal Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI sekitar 6 (enam) bulan terakhir dan juga karena Saksi AGUS RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI selaku yang punya kost dan juga Terdakwa YUNianto Als JUN baru pertama kali mengkonsumsi Shabu bersama-sama, serta Terdakwa YUNianto Als JUN mengenal Sdri. EKA sudah sekira 6 (enam) bulan terakhir dan Terdakwa YUNianto Als JUN mengenal Sdri. EKA karena Terdakwa YUNianto Als JUN kenal sama yang punya kost dan Terdakwa YUNianto Als JUN baru pertama kali mengkonsumsi Shabu bersama-sama;
- Bahwa ciri-ciri Sdri. EKA yaitu berkelamin perempuan, kulit berwarna putih, tinggi badan sekitar 155 cm, berperawakan kurus, berambut pirang, bertempat tinggal di Jalan Pelita Kota Samarinda;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN tidak bisa menunjukkan ijin membawa narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu PERTAMA melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau KEDUA melanggar Pasal 114 ayat (1) pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis memilih untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau subyek hukum pidana yang dapat dibebani tanggungjawab setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah YUNianto Als JUN Bin LANDURU lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan;

Menimbang, Bahwa Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim/Majelis Hakim maupun Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik dari diri para terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan para terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, jelas bahwa :

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Lai RT.04 No.33 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di kamar Kost Saksi AGUS RAHMADI, Saksi AGUS RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI berada di kost Saksi AGUS RAHMADI, Kemudian datang Sdri. EKA (DPO) yang memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama kemudian Sdri. EKA memberikan uang kepada Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli pipet kaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, seteah Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI membeli pipet kaca dan sedotan kemudian Sdri. EKA merakit pipet kaca dan sedotan tersebut sehingga menjadi alat hisap shabu kemudian Sdri. EKA yang menaruh Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca yang telah dirakit menjadi aiat hisap shabu, kemudian Sdri. EKA yang pertama menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut dan kemudian secara bergantian diberikan kepada Saksi AGUS RAHMADI seteah itu Saksi AGUS RAHMADI menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Saksi AGUS RAHMADI memberikan kepada Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI kemudian datang Terdakwa YUNianto Als JUN, seteah menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI memberikan aiat hisap Shabu tersebut kepada Terdakwa YUNianto Als JUN dan Terdakwa YUNianto Als JUN menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut melalui pipet kaca tersebut. Selanjutnya Sdri. EKA pergi meninggalkan kamar kost Saksi AGUS RAHMADI. Kemudian sekira pukul 22.30 Wita datang Anggota kepolisian Polresta Samarinda melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah aiat hisap terbuat dari pipet kacadan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disekitar Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU yang keseluruhannya rniik EKA (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold serta 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445 yang ditemukan disebelah kfri Saksi AGUS RAHMADI merupakan milik Saksi AGUS RAHMADI. Atas kejadian tersebut Saksi AGUS RAHMADI, Saksi MUHAMMAD AZHAR RUSI Als YOSI dan Terdakwa YUNiantoAASs JUN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8912/NNF/2018 Tanggal 28 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Barang bukti dengan nomor 8862/2018/NNF berupa 1 (Satu) pot plastic berisikan urine an. YUNianto Als JUN Bin LANDURU adalah benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Dengan demikian unsur "setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai Tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai alat balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, Pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu seberat 0, 44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau berat netto $\pm 0,047$ gram;
- 2 (dua) plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor sim card: 082251515445;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUNianto Als JUN Bin LANDURU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan ketiga penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jens Sabu seberat 0,44 gram brutto atau 0,0047 gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah endok penakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari pipet kaca dan sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Bellphone warna hitam dengan nomor simcard : 082251515445;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh DEKY VELIX WAGIJU,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, PARMATONI.S.H. dan RUSTAM, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SITI MARIANA, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh YUDHI SATRIYO N , S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

PARMATONI, S.H.

DEKY VELIX WAGIJU,S.H.,M.H.

RUSTAM, S.H M.H.

Panitera Pengganti,

SITI MARIANA,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Smr.